

Lampiran **103** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada SNPT Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program Tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Spesialis Kedokteran dan Standar Kompetensi Spesialis Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga terdiri dari:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga
- Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga
- Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga

Disamping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan kelima buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja PS, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu PS Spesialis Kedokteran Olahraga di seluruh Indonesia.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1. Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga	5
1.3. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga	5
1.4. Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga	6
1.5. Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga	6
1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga di Indonesia	7
1.7. Standar Mutu Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga	7
BAB II KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI	8
2.1 Karakteristik	8
2.2 Kualifikasi.....	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA.....	10
BAB IV ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI.....	12
PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA	12
4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	13
4.3 Dokumen Akreditasi Program Studi.....	14
4.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	14
4.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi.....	15
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	16
DAFTAR RUJUKAN	18

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
17. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2018 tentang
26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
27. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. Sarjana;
 - b. Magister; dan
 - c. Doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. Profesi; dan
 - b. Spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

1.2. Landasan Filosofis Profesi Spesialis Kedokteran Olahraga

Pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini telah masuk dalam era globalisasi dan liberalisasi. Pelayanan kesehatan yang baik dan bertanggungjawab menjadi salah satu landasan filosofis program pendidikan Spesialis Kedokteran Olahraga. Demikian pula dengan pelayanan kedokteran olahraga pada masyarakat Indonesia. Sehingga pendidikan kedokteran khususnya di program pendidikan kedokteran olahraga dituntut untuk menghasilkan dokter yang akan menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai kebutuhan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang komprehensif.

1.3. Landasan Sosiologis Profesi Spesialis Kedokteran Olahraga

Perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia memberikan dampak pada keadaan sosioekonomi masyarakat Indonesia. Pelayanan kedokteran olahraga yang baik dan bertanggungjawab diharapkan dapat menunjang perbaikan sosioekonomi masyarakat Indonesia. Pelayanan kedokteran olahraga yang bersifat preventif dan promotif dapat memberikan kontribusi dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian diharapkan masyarakat Indonesia mampu lebih produktif dalam kehidupannya.

1.4. Sejarah Singkat Pendidikan Spesialis Kedokteran Olahraga

Pada tanggal 14 Januari 1989 FKUI mengadakan pertemuan Forum Urun Pendapat yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga beserta stafnya dan melibatkan wakil-wakil berbagai instansi seperti:

1. Dekan FKUI
2. Departemen Kesehatan
3. Konsorsium Ilmu Kesehatan
4. Bagian-bagian di lingkungan FKUI
5. Ikatan Dokter Indonesia
6. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kepeleatihan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta
7. Instansi-instansi pengelola dan pelaksana kegiatan olahraga baik sipil maupun ABRI

Hal-hal yang dibahas dalam Forum Urun Pendapat tersebut meliputi:

1. Kebutuhan akan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga
2. Kemampuan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga
3. Organisasi dan pengelolaan yang berhubungan dengan profesi dan penempatan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga

Pada forum tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga telah sangat dibutuhkan
2. Penyusunan PS Spesialis Kedokteran Olahraga serta penerapannya secepatnya akan dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai pencetus gagasan program studi tersebut.

Dari hasil pertemuan Forum Urun Pendapat telah dirumuskan tujuan pengembangan PS Spesialis Kedokteran Olahraga yaitu menghasilkan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga yang mampu:

1. Menanggulangi masalah kedokteran olahraga, individu dan masyarakat
2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran olahraga
3. Melaksanakan tugas pendidikan kedokteran olahraga
4. Mengembangkan sikap profesi di dalam wadah profesi kedokteran

Pada bulan Juli 1990 PS Ilmu Kedokteran Olahraga mulai melaksanakan program pendidikannya.

1.5. Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga

Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga berdiri dan beroperasi untuk yang pertama kalinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Angkatan pertama yang diluluskan sebagai dokter Spesialis Kedokteran Olahraga berjumlah 9 orang pada tahun 1995 dengan ketua program studi adalah Prof. dr. Chehab R Hilmy, Sp. BO.

1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis Kedokteran Olahraga di Indonesia

Terdapat beberapa upaya peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan spesialis kedokteran olahraga sesuai dengan landasan filosofis dan sosiologis antara lain dengan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui kurikulum yang selalu dievaluasi secara rutin dengan menyesuaikan kepada masalah kesehatan masyarakat Indonesia terkini. Dalam melakukan evaluasi dan revisi kurikulum selalu diperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait dengan pelayanan kedokteran olahraga, sehingga diharapkan dokter spesialis kedokteran olahraga yang dihasilkan dari pendidikan Spesialis Kedokteran Olahraga dapat memberi pelayanan kesehatan kedokteran olahraga yang komprehensif dan profesional sesuai kebutuhan masyarakat.

1.7. Standar Mutu Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga

Baku mutu prodi akan ditentukan baik secara tertulis pada buku akreditasi atau secara tidak tertulis sesuai kesepakatan dari kepakaran di bidang kedokteran olahraga. Pencapaian kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi umum (etika, komunikasi, *patient safety* dan kerjasama dalam tim), kompetensi dasar yang terdiri dari 15 kompetensi (penilaian tumbuh kembang anak, penatalaksanaan cedera olahraga, penilaian gizi olahraga, verifikasi jender, aspek kejiwaan dalam olahraga, doping, kapasitas faal olahraga pada individu, analisa biomekanik gerak dalam berolahraga, pemeriksaan prepartisipasi, program latihan fisik untuk dewasa dengan risiko rendah, teknik evaluasi pemeriksaan prepartisipasi, identifikasi masalah akibat latihan fisik, teknik preventif dan promotif cedera olahraga, pengelolaan pemeriksaan prepartisipasi massal, analisis evaluasi pemeriksaan prepartisipasi massal) dan kompetensi lanjut meliputi penatalaksanaan program latihan fisik secara khusus terhadap pasien dengan masalah kesehatan/penyakit akibat aktivitas fisik kurang dan terbukti mendapat manfaat medik dari pengelolaan latihan fisik seperti: penyakit kardiovaskuler dan hipertensi, obesitas, diabetes melitus, osteoporosis, masalah kesehatan akibat latihan fisik pada wanita, kelainan postur dan penyakit lain yang sesuai dengan bukti medik.

BAB II

KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

2.1 Karakteristik

Peserta didik Program Studi Kedokteran Olahraga adalah dokter yang melamar di program pendidikan Spesialis Kedokteran Olahraga, mengikuti proses seleksi berupa tes tertulis dan wawancara, dan diterima sebagai peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik lulusan dokter yang mampu bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelayanan kesehatan yang komprehensif.

2.2. Kualifikasi

Peserta didik Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga harus mengikuti seluruh proses pembelajaran dan lulus semua mata kuliah yang ditentukan oleh program studi. Strategi pembelajaran meliputi kuliah, diskusi kelompok, praktikum, praktik kerja lapangan, penyusunan karya ilmiah, presentasi ilmiah, dan penyusunan tugas akhir berupa penelitian. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi Kedokteran Olahraga wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium Kedokteran Olahraga Indonesia. Setelah dinyatakan lulus uji kompetensi tersebut peserta didik berhak menyandang gelar Spesialis Kedokteran Olahraga (Sp.K.O).

Kompetensi lulusan PS Spesialis Kedokteran Olahraga terdiri atas lingkup kompetensi sbb:

1. Kemampuan menerapkan etika, moral dan profesionalisme dalam praktik kedokteran.
2. Kemampuan menerapkan prinsip keselamatan pasien (*patient safety*) dalam praktik kedokteran.
3. Kemampuan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai profesi dan institusi melalui pengelolaan manajemen medis.
4. Kemampuan melakukan komunikasi efektif dengan berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan aktivitas/latihan fisik dan olahraga.
5. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini dalam memanfaatkan aktivitas/latihan fisik dan olahraga sebagai bagian dari upaya pemeliharaan kesehatan individu anak maupun dewasa dan/atau masyarakat.
6. Kemampuan melakukan penatalaksanaan dampak aktivitas/latihan fisik dan olahraga dengan menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini untuk mempertahankan tingkat kesehatan individu anak maupun dewasa dan/atau masyarakat.
7. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini dalam memanfaatkan aktivitas/latihan fisik dan olahraga sebagai bagian dari upaya penatalaksanaan penyakit.
8. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini dalam memanfaatkan aktivitas/latihan fisik dan olahraga sebagai bagian dari upaya pembinaan kesehatan kelompok masyarakat berolahraga.
9. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini untuk memanfaatkan aktivitas/latihan fisik dan olahraga sebagai bagian dari upaya pembinaan kesehatan dan prestasi atlet.
10. Kemampuan melakukan penatalaksanaan dampak aktivitas/latihan fisik dan olahraga dengan menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini untuk melaksanakan pembinaan kesehatan dan prestasi atlet.
11. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan teknologi terkini yang terkait dengan aktivitas/latihan fisik dan/atau olahraga dalam suatu riset untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada individu dan/atau masyarakat.

2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Kurun waktu penyelesaian studi adalah 7 (tujuh) semester dengan maksimum masa studi 11 (sebelas) semester.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridarma PT, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PS berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit PT, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (dokter spesialis dan dokter gigi spesialis), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.

Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan standar kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Indonesia.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan

relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan PS.

BAB IV

ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi PS terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** PS yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** PS yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** PS yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu PS, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** PS yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi PS yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi PS.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

4.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, (3) penetapan kelayakan PS untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu PS.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen PS terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber Daya Manusia |
| Kriteria 5. | Kuangan, Sarana, dan Prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |

Asesmen kinerja PS Spesialis Kedokteran Olahraga didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga yang

dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT); memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi PS.

4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan PS. Semua PS spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap PS spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. UPPS dan PS mengisi Dokumen Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian DK dan LED Akreditasi PS.
3. UPPS dan PS mengirimkan dokumen akreditasi PS secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED PS.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan PS.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan LED PS (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi PS selama 3 (tiga) hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi PS.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi PS spesialis, yaitu Buku II.

4.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi PS dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi PS dirumuskan dan disajikan oleh PS dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja PS (Buku III A) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi PS yang diakreditasi. Laporan kinerja PS merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED PS Spesialis Kedokteran Olahraga mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan DK dan LED Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga.

Program Studi Spesialis Kedokteran Olahraga mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **kepemimpinan** (*leadership*), **kelayakan** (*appropriateness*), **kecukupan** (*adequacy*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **selektivitas** (*selectivity*), **pemerataan** (*equity*), **efektivitas** (*effectiveness*), **produktivitas** (*productivity*), dan **efisiensi** (*efficiency*). Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

4.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas PS dalam melakukan proses Tridarma PT yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari UPPS.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh PS atau UPPS. Analisis setiap parameter/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (54,93%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (45,07%).

4.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi PS Spesialis Kedokteran Olahraga, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi PS spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PPDS.IKO) adalah penyelenggara pendidikan akademik dan profesi Kedokteran Olahraga yang telah terakreditasi untuk menghasilkan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Olahraga Indonesia, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan (formal, nonformal dan informal)

dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan subspesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.*
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.